

Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima

Miftahul Janah¹ Rafiuddin²

Universitas Muhammadiyah Bima

Email Corresponden: miftahuljnh322@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat di Kelurahan Lelamase, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, dalam menunaikan zakat pertanian, serta hambatan dan kendala yang dihadapi petani dalam menunaikan zakat hasil pertanian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Lelamase sudah baik, yaitu dengan memberikan zakat hasil pertanian secara langsung ke masjid dan kepada UPZ, tanpa melalui lembaga amal zakat yang terorganisir. Pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh kondisi panen, yang bagus atau tidaknya, termasuk akibat gagal panen. Namun, pemahaman masyarakat desa tentang pembayaran zakat pertanian masih rendah, disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak Baznas, minimnya peran tokoh agama dalam mengangkat materi-materi tentang zakat pertanian di mimbar masjid, serta faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa sedekah sudah cukup mewakili zakat saat musim panen. Padahal, dalam Al-Qur'an dan Hadis, zakat pertanian sudah ditentukan nishab dan haul-nya.

Kata Kunci: Partisipasi, Zakat Pertanian, UPZ, Haul, Nishab

Abstract

The objective of this study is to identify the form of community participation in Kelurahan Lelamase, Rasanae Timur District, Bima City, in fulfilling agricultural zakat obligations, as well as the obstacles and challenges faced by farmers in paying zakat on agricultural produce. This research employs a descriptive qualitative method. The findings show that the form of community participation in Kelurahan Lelamase has been good, as they directly give their agricultural zakat to the mosque and to the UPZ, without going through an organized zakat management institution. Zakat payments are also influenced by harvest conditions, whether successful or not, including crop failure. However, the community's understanding of agricultural zakat payments remains low, due to the lack of outreach from Baznas, the minimal role of religious figures in addressing agricultural zakat topics in mosque sermons, and social or customary factors that lead people to believe that giving alms (sedekah) already represents zakat during the harvest season. In fact, in the Qur'an and Hadith, the nishab and haul for agricultural zakat have been clearly defined.

Keywords: Participation, Agricultural Zakat, UPZ, Haul, Nishab

PENDAHULUAN

Islam sebagai risalah samawi yang universal, datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spritual, maupun aspek material (Ismail, 2020). Artinya, Islam tidak hanya Aqidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial, budaya, dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Inilah yang diungkapkan dengan istilah: islam adalah ad-din yang mencakup masalah aqidah dan syariah.

Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Sistem ini dapat dipakai sebagai panduan bagi manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi (Rozalinda, 2017). Islam menjelaskan tentang jenis-jenis penerimaan baitul maal, yang terdiri atas: zakat, infaq, sadaqah, wakaf, fa'I, ghanimah, khums, dan kharaj. Berkaitan dengan penerimaan zakat, zakat dapat berperan ganda dalam meningkatkan keadilan distribusi pendapatan antara

masyarakat miskin dan kaya (Damayanti, 2020).

Dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya jika ditangan pemiliknya (I Ismail, N Wulan, F Fitriani, 2024). Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan. Dalam bidang sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan islam untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang dimiliki (Damayanti, 2020). Pengelolaan zakat diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011. Isi UU tersebut menyatakan bahwa membayar zakat adalah suatu kewajiban bagi Umat Islam yang mampu (harta yang dimiliki sudah mencapai nisab). Tujuan zakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dana zakat tersebut dikelola dengan baik dan professional maka kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu (miskin) akan semakin meningkat. Selain itu pengarug zakat dalam meningkatkan kesejahteraan harus benar-benar bisa diwujudkan. Zakat jangan hanya dipahami sebagai kewajiban rutin tanpa adanya pemberdayaan, namun zakat harus mampu menjadi salah satu pemberdayaan masyarakat yang begitu efektif (Ines Saraswati Machifiroh, Amelia, 2019).

Sebagaimana pula Zakat hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijiann umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman rias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Hasil pertanian wajib dikenai zakat (Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, 2020). Biji-bijian adalah setiap barang simpanan yang dapat dimakan, dari jenis gandum, kacang tanah, kacang

putih (Arab), kacang pendek, adas jagung, padi, dan sejenisnya (Al-Jaza'iri, n.d.). Kewajiban zakat atas buah-buahan dan biji-bijian tersebut adalah berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS.Al-baqarah 2:267.

Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya adalah umat islam dengan jumlah penduduk 2.342 dan yang bekerja sebagai petani sebanyak 85% . Petani di Kelurahan Lelamase mempunyai penghasilan dari hasil pertanian yang utama (pokok) berupa padi dan jagung (Jainul Arifin, Wawancara). Berdasarkan hasil pengamatan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sama sekali tentang pembayaran zakat hasil pertanian dan hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pembayaran zakat hasil pertanian yang mereka miliki. Mereka hanya mengetahui dan membayar rutin zakat fitrah saja pada setiap bulan Ramadhan tiba.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Creswell adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Pendekatan deskriptif kualitatif ialah untuk mengungkapkan fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Partisipasi

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian di kelurahan Lelamase bahwa Dalam pelaksanaan zakat pertanian di Kelurahan Lelamase, para petani dalam prakteknya membayar zakat dengan hasil pertanian yang mereka peroleh berupa jagung atau padi dan uang. Bentuk partisipasi petani dalam menunaikan zakat pertanian ialah begitu selesai panen para petani yang memenuhi nishab zakat langsung melakukan pembayaran zakat melalui masjid dan UPZ yang telah ditetapkan. Adapun sebagian petani yang lain masih belum mengetahui tentang zakat pertanian hal ini juga menjadi kendala bagi para petani dalam membayar zakat pertanian. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan narasumber bahwasanya di kelurahan Lelamase masyarakat mengetahui tentang zakat pertanian dan ada juga sebagian yang lain yang belum mengetahui tentang zakat pertanian. Dalam praktek membayar zakat petani disini yang paham tentang zakat pertanian langsung membayar dengan hasil pertanian berupa jagung atau padi dan uang.

Menurut Irfan Syauqi Beik beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat. Berikut faktor-faktor yang dimaksud:

1. Faktor keimanan terdiri dari indikator: selalu sholat fardhu, sholat berjamaah tiga kali di masjid, zakat itu wajib, mampu menghitung zakat, rutin membaca buku-buku agama, rutin hadir di majelis ilmu, percaya dengan semua batasan atas perbuatan.
2. Faktor altruisme adalah indikator: iba ketika melihat fakir/miskin, berzakat ungkapan rasa syukur, merasa harta menjadi lebih bersih setelah berzakat, senang membantu fakir/miskin, merasa bersalah saat tidak membayar.

3. Faktor kepuasan terdiri dari indikator: senang dapat meningkatkan kondisi ekonomi fakir miskin, menyadari ada hak orang lain dan percaya jadi contoh yang baik bagi orang lain saat berzakat.
4. Faktor organisasi terdiri dari indikator: organisasi pengelola zakat (OPZ) bekerja profesional, OPZ transparan dalam laporan keuangan, kenyamanan saat membayar zakat di OPZ, adanya sosialisasi melalui media dan langsung kepada masyarakat (Syauqi Beik & Mabniyyah Al hasanah, 2012).

Praktik masyarakat di Kelurahan Lelamase dalam menunaikan zakat pertanian menunjukkan adanya partisipasi yang baik dari sebagian petani yang sudah memahami kewajiban zakat. Mereka membayar zakat hasil pertanian berupa jagung, padi, atau uang langsung melalui masjid dan UPZ. Namun, kendala masih ada pada sebagian petani yang belum mengetahui tentang zakat pertanian, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pemahaman terkait zakat.

Jika dibandingkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat menurut Irfan Syauqi Beik, dapat disimpulkan bahwa praktik di Kelurahan Lelamase dipengaruhi oleh beberapa faktor, tetapi belum optimal di semua aspek:

Faktor Keimanan: Sebagian masyarakat sudah menunjukkan pemahaman bahwa zakat itu wajib dan langsung membayarnya setelah panen, namun ada juga yang belum mengetahui atau memahami kewajiban ini, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keagamaan belum merata.

Faktor Altruisme: Bagi yang sudah paham, pembayaran zakat dilakukan sebagai bentuk rasa syukur dan untuk membersihkan harta, sesuai dengan indikator altruisme. Namun, bagi yang belum memahami zakat, sikap altruistik ini belum sepenuhnya terbentuk.

Faktor Kepuasan: Sebagian petani yang

membayar zakat sudah merasa puas dengan membantu meningkatkan kondisi ekonomi fakir miskin dan menyadari bahwa harta mereka mengandung hak orang lain. Namun, ini tidak berlaku untuk seluruh masyarakat karena pemahaman yang belum merata.

Faktor Organisasi: Di Kelurahan Lelamase, pembayaran zakat dilakukan melalui masjid dan UPZ, tetapi belum ada laporan yang jelas tentang profesionalisme dan transparansi dari lembaga pengelola zakat. Sosialisasi yang kurang juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi dari sebagian masyarakat.

Dengan demikian, meskipun sebagian masyarakat Kelurahan Lelamase sudah berpartisipasi dengan baik dalam menunaikan zakat pertanian, perlu adanya peningkatan sosialisasi dan peran organisasi pengelola zakat untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi yang lebih luas.

Kendala dan Hambatan

Petani di kelurahan lelamase mempunyai kendala dalam menunaikan zakat pertanian. Kendala yang petani hadapi dalam menunaikan zakat pertanian yaitu kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian itu sendiri, kurangnya peran tokoh agama dan lembaga amal zakat dalam mengangkat materi-materi tentang zakat pertanian di mimbar masjid serta gagal panen yang kadang kala terjadi. Menurut literature yang ada, praktik zakat memiliki kendala eksternal dalam pengelolaannya, yakni masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Zakat; masih melekatnya budaya masyarakat (sebagai muzakki) yang mengeluarkan zakat secara langsung kepada mustahik; dan masih dominannya perilaku muslim yang mengutamakan kewajiban membayar pajak dibandingkan kewajiban membayar zakat, sehingga pajak lebih menjadi prioritas dan menjadikan zakat sebagai beban ganda bagi masyarakat (Hj. Muliati & Rasyid, 2019).

Jika dibandingkan dengan literature yang ada, kendala yang dihadapi

masyarakat di Kelurahan Lelamase sejalan dengan temuan umum mengenai pengelolaan zakat, di mana kendala eksternal juga mencakup rendahnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan kecenderungan untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Selain itu, literatur juga menyoroti bahwa kewajiban membayar pajak sering kali diprioritaskan daripada zakat, yang menyebabkan zakat dianggap sebagai beban tambahan, meskipun aspek ini tidak tampak secara dominan dalam praktik masyarakat di Lelamase.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun kendala internal di Kelurahan Lelamase lebih menonjol pada aspek pemahaman dan gagal panen, masalah yang dihadapi oleh petani di sana memiliki kemiripan dengan kendala eksternal yang dijelaskan dalam literatur.

KESIMPULAN

Adapun yang dapat peneliti simpulkan adalah Bentuk partisipasi masyarakat Kelurahan Lelamase masih minim dalam menunaikan zakat pertanian dikarenakan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat maal khususnya zakat pertanian, serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dari pihak baznas kota Bima, kurangnya peran tokoh agama dalam mengangkat materi-materi tentang zakat pertanian di mimbar masjid serta faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen padahal dalam Al Qur'an dan Hadis zakat pertanian sudah ditentukan nishab dan haulnya dalam mengeluarkan zakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membayar zakat pertanian juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen. Hal inilah yang menjadi kendala bagi masyarakat di Kelurahan Lelamase

dalam menunaikan zakat hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaza'iri, S. A. B. J. (n.d.). *Minhajul Muslim*. Maktabatul 'Ulum wal Hikam.
- Damayanti, A. (2020). Problematika Zakat Profesi Di Era Modern Menurut Hukum Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 254–255.
<http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/552>
- Hj. Muliati, & Rasyid, S. C. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 128–150.
<https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>
- I Ismail, N Wulan, F Fitriani, M. R. (2024). ZAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, IX(1), 129–146.
- Ines Saraswati Machifiroh, Amelia, F. (2019). Potensi Zakat Pertanian di Kecamatan Pelaihari. *Jurnal Proceeding of National Conference on Asbis*.
- Ismail. (2020). Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam. *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 110–134.
<https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/545>
- Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Z. F. U. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Kencana.
- Rozalinda. (2017). *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya*. PT Rajagrafindo Persada.
- Syauqi Beik, I., & Mabniyyah Al hasanah, I. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Dan Pemilihan Tempat Berzakat Dan Berinfak. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(1), 64–75.